

Judul : Banyak lubang bekas tambang, Kaltim juga rawan bencana ekologis
Tanggal : Sabtu, 06 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banyak Lubang Bekas Tambang

Kaltim Juga Rawan Bencana Ekologis

ANGGOTA Komisi XII DPR Syafruddin mengingatkan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada dalam kondisi sangat rawan bencana ekologis. Bahkan, situasinya setara dengan potensi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Kaltim sangat rawan terjadi bencana karena ada sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi," ungkap Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Syafruddin menyebut, hingga saat ini sebanyak 51 anak menjadi korban jiwa akibat tercebur ke lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. "Ada banyak perusahaan tambang di Kaltim. Mereka menggunduli hutan, mencemari sungai dan sumber air," ucapnya.

Melihat situasi yang kian mengkhawatirkan, dia mendesak Pemerintah dan lembaga terkait

untuk memperketat proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Izin hanya boleh diberikan kepada perusahaan yang benar-benar memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. "Jangan sampai ada lagi perusahaan yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Rina Saadah meminta Pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia. Bencana yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perizinan hutan dan lingkungan hidup.

"Pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi harus mengambil langkah struktural," tegas Rina dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Rina mendesak agar seluruh izin alih fungsi hutan, terutama di hutan alam dan daerah aliran sungai (DAS) kritis dihentikan sementara sampai proses inves-



Syafruddin

titigasi selesai. Bila ingin hasil investigasi objektif dan maksimal, penghentian sementara izin alih fungsi hutan menjadi langkah krusial. "Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas," tandasnya.

Diketahui, Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kamis (4/12/2025) bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh mengakibatkan 770 orang meninggal dunia, 463 hilang. Sedangkan total masyarakat

di tiga provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten.

Rina menilai, skala bencana tersebut menunjukkan kondisi hutan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyaknya alih fungsi hutan, tumpang tindih izin konsesi, serta lemahnya pengawasan lapangan disebut menjadi faktor risiko yang harus segera dibenahi. "Apa yang terjadi di Sumatera adalah sinyal keras," tegasnya.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah harus bergerak cepat memulihkan kawasan hutan, memperketat pengawasan izin, dan menghentikan seluruh proses perizinan yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, ia meminta Pemerintah membuka hasil audit secara transparan kepada publik, termasuk mengungkap perusahaan, pejabat, dan pihak terkait yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana jika ditemukan pelanggaran.

Rina menegaskan, transparan-

si adalah mutlak. Jangan hanya menghentikan izin, tetapi juga tindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. "Jika pelanggaran terus dibiarkan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu," kata dia mengingatkan.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, Bambang Arwanto mengingatkan kepada pemilik tambang agar lubang bekas aktivitas tambang segera ditutup dan direklamasi. Jika dibiarkan akan mengancam lingkungan dan nyawa warga. "Sejak aktivitas berhenti, lubang wajib ditutup, bukan dibiarkan begitu saja," tegasnya.

Bambang menjelaskan konsekuensi dari perusahaan adalah kewajiban mutlak untuk melakukan reklamasi dan penutupan lubang. Kewajiban pengelolaan lingkungan pasca-tambang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun. "Penanganan dan pengawasan lubang bekas tambang pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat," ucapnya. ■FAQ